BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/ 307/KPTS/B.03/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masing-masing Perangkat Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi pada sisi belanja daerah.

KEDUA : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasional dan belanja modal.

KEEMPAT : Rincian jenis pendapatan daerah dan target tahun pencapaian ETPD serta Timeline Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala PT Bank Lampung Cabang Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B / 307 / KPTS/ B.03/2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Pendahuluan

1.1. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat mendorong transformasi digital di daerah guna mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan kesepakatan tersebut dan sekaligus mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, maka melalui Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/265/KPTS/B.03/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pringsewu, Keputusan Bupati ini juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik di Kabupaten Pringsewu.

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan sejak Tahun 2011 yakni dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online. MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu (sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah) dengan BPD Lampung pada Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Daerah Secara Online. Dengan PKS ini maka Bendahara Penerimaan di Bapenda tidak lagi menerima uang tunai dari Wajib Pajak, melainkan Wajib Pajak langsung

membayar ke Bank RKUD dalam hal ini BPD Lampung. PKS ini terakhir diperbaharui Tahun 2019 dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS/19/U.01/2019 dan Nomor 005/DIU/DDJ/PKS/XI/2019 tentang "Pemanfaatan Tapping Box Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. Secara umum, gambaran perkembangan ETPD di Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

a. Untuk penerimaan sembilan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sudah dilakukan secara non tunai melalui kanal baik kanal digital seperti mobile banking, transfer antar bank, dan kanal semi digital yakni pembayaran melalui teller bank dan agen bank.

Tabel 1

Gambaran Transaksi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 (Sampai Dengan Bulan Desember)

URAIAN	TUNAI	KANAL SEMI DIGITAL		KANAL DIGITAL					
		Teller Bank	Agen Bank	Qris	ATM	Mobile Banking	E Commerce	kanal lain	Total Kanal Digital
Pajak Daerah	-	30.718.141.491 98.80%	367.233.810 1.18%	- 0%	- 0%	5.196.080 0.02%	- 0%	- 0%	5.196.080 0.02%
Retribusi Daerah	-	4.017.687.903	-	-	-	-	-	-	-
		91.86%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH Pajak & Retribusi Daerah		34.735.829.394 98.94%	367.233.810 1.05%	- 0%	- 0%	5.196.080 0.01%	- 0%	- 0%	5.196.080 0.01%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu

Dari data Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa realisasai penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember, penerimaan Pajak Daerah sudah 100% dilakukan secara non tunai. Namun dari prosentase tersebut, penerimaan non tunai masih didominasi dari kanal semi digital yakni melalui Teller dan Agen Bank sebesar 99,98% sedangkan penerimaan melalui kanal digital hanya sebesar 0.02%.

b. Untuk Penerimaan Retribusi Daerah, sebagian sudah dilakukan secara non tunai yakni melalui teller bank dan Mobile Banking. Walaupun saat ini beberapa jenis Retribusi sudah bisa dimanfaatkan untuk pembayaran secara semi digital namun belum optimal dimanfaatkan sebagai kanal pembayaran.

c. Untuk Transaksi Belanja Daerah sejak Tahun 2019 sudah seluruhnya dilakukan secara non tunai melalui Internet Banking Sistem BPD Lampung dan SP2D Online. SP2D Online merupakan Integrasi sistem keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem, dimana

tansaksi pembayaran belanja daerah secara non tunai dari Bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS) ataupun pembayaran dari kas daerah ke pihak penerima. Proses otomasi pemotongan dan penyetoran pajak atas belanja daerah dapat terwujud melalui implementasi penyetoran pajak ke kas daerah yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah melalui melalui integrasi SIPKD dengan Sistem pada BPD Lampung.

1.2. Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045'25" –10508'42" Bujur Timur (BT) dan 508'10"- 5034'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km2 atau 62.500 Ha. Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13,1 hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 22,90C –32,40C. Selang rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs..

Batas wilayah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah sebelah Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sedangkan sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus secara rinci batas wilayah Kabupaten Pringsewu antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Untuk lebih jelasnya Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar berikut:

Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu

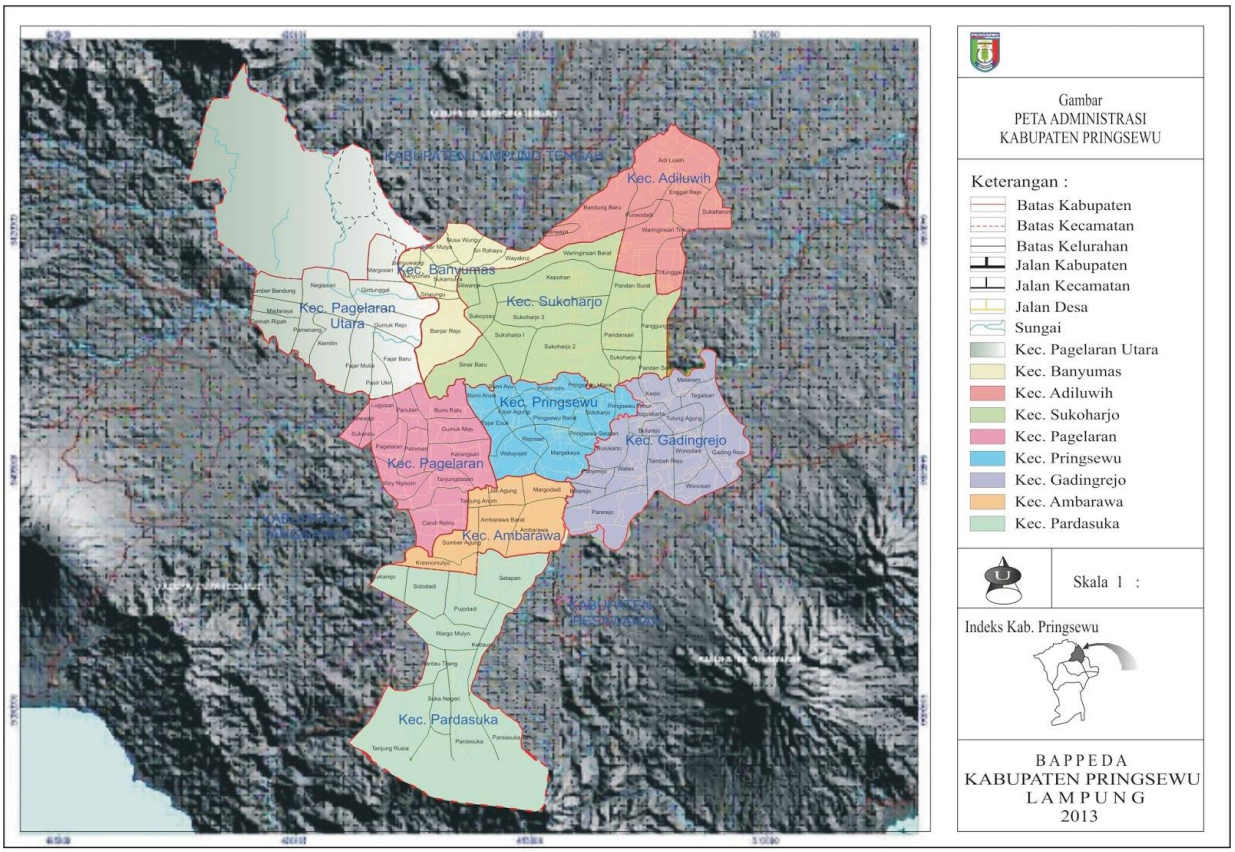

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pringsewu

Secara Demografis, gambaran penduduk Kabupaten Pringsewu dari hasil sensus Penduduk bulan September Tahun 2020 oleh BPS Kabupaten Pringsewu, diperoleh data jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah sebanyak 405.466 jiwa. Tahun 2020 (BPS Kabupaten Pringsewu).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu tahun 2020 telah mencapai 649/km2. Dari Sembilan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pringsewu. Jumlah Penduduk Laki-Laki sebanyak 208,763 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempaun sebanyak 196,703 Jiwa. jumlah Penduduk pada Kabupaten Pringsewu terdiri dari berbagai generasi dengan rincian sebagai berikut :

Generasi	Jumlah Penduduk
Post Generasi Z	55.955 Jiwa
Generasi Z	108.500 Jiwa
Milenial	98.678 Jiwa
Generasi X	85.354 Jiwa
Boomer	49.858 Jiwa
Pre Boomer	7.121 Jiwa
Total	405.466 Jiwa

2. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH

2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu mengandalkan penerimaan daerah dari sektor Penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, hingga PBB-P2 memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Banyak usaha seperti Hotel, Restoran, mengalami penurunan drastis bahkan sampai minus semenjak tahun 2020, yang melumpuhkan berbagai sektor khususnya di sektor ekonomi, yang bisa dilihat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ditutupnya usaha-usaha akibat penurunan *supply and demand* di Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten Pringsewu juga merasakan dampak yang sama dimana dari sejumlah Usaha yang ada di Kabupaten Pringsewu turun secara signifikan dibandingkan sebelum pandemic covid-19.. Dampak pandemi covid-19 sangat berpengaruh dalam berbagai sektor, khususnya bagi pelaku usaha ini sangat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Banyak usaha yang tidak dapat melanjutkan usahanya dan bahkan melakukan penutupan usaha dan PHK Karyawan. Daya beli masyarakat juga turun sehingga perputaran perekonomian di Kabupaten Pringsewu melambat.

Tekanan ini berdampak secara langsung pada perekonomian Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan data dari BPS, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu di tahun 2019, sebesar 5,04%. Akan tetapi pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu mengalami kontraksi sangat besar yakni mengalami penurunan yang drastis hinga mencapai -1,21%. Pertumbuhan minus ini berada di luar dugaan dan ini disebabkan oleh merebaknya wabah virus covid-19 yang mempengaruhi pergerakan masyarakat secara individu ataupun secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pringsewu sebelum dan sesudah pandemi dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

Grafik 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu

2.2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. PAD sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 masih banyak mengandalkan dari Dana Perimbangan akan tetapi kontribusi PAD Kabupaten Pringsewu terus mengalami kemajuan setiap tahun walaupun pada masa pandemic Covid-19, berikut grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 s/d 2020

Grafik 2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 s.d. 2020

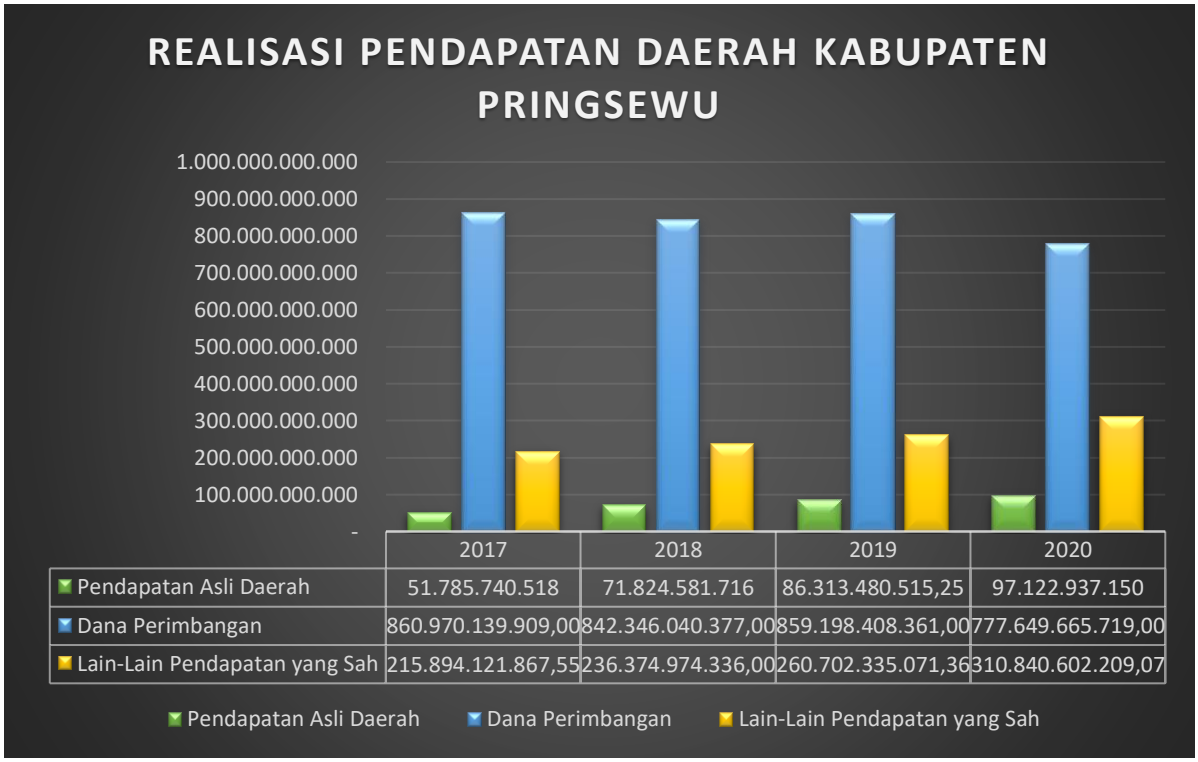

	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	51.785.740.518	71.824.581.716	86.313.480.515,25	97.122.937.150
Dana Perimbangan	860.970.139.909,00	842.346.040.377,00	859.198.408.361,00	777.649.665.719,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	215.894.121.867,55	236.374.974.336,00	260.702.335.071,36	310.840.602.209,07

Sumber : *BAPENDA Kabupaten Pringsewu*

Melihat progress peningkatan PAD dalam pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu berupaya maksimal dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Pringsewu selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 sampai dengan 2020

Sumber : *Bapenda Kabupaten Pringsewu*

Dilihat dari trend realisasi PAD dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Pringsewu memang belum tertalu tinggi, hanyak 8,19% pada Tahun 2020, akan tetapi memiliki progress peningkatan yang cukup menjanjikan mengingat Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten baru dari Hasil Pemekaran Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2009, dimana kontribusi PAD selama empat tahun terakhir tidak pernah menurun, khususnya pada Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 PAD Kabupaten Pringsewu tetap terjadi peningkatan pada sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Secara detail komposisi PAD Kabupaten Pringsewu selama empat tersaji sebagai berikut :

Grafik 4
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 sampai dengan 2020

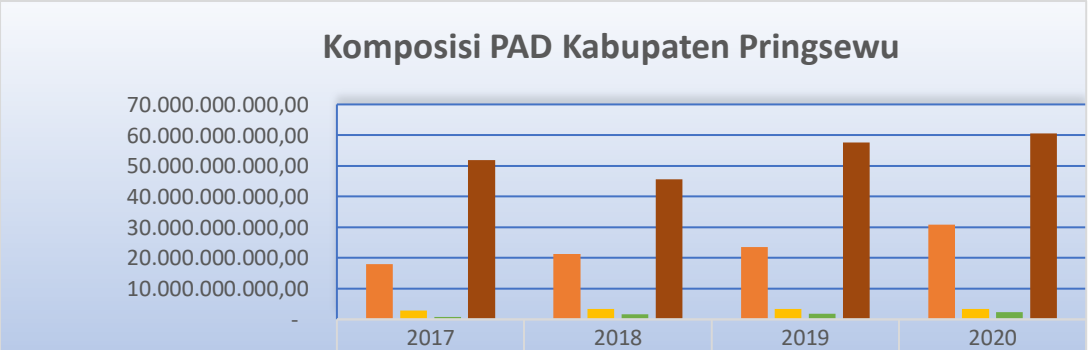

	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	17.935.953.758,0	21.289.348.703	23.521.005.221	30.877.603.100
Retribusi Daerah	2.845.430.508,00	3.327.703.407	3.441.509.866	3.448.446.199
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	836.477.506,51	1.660.233.853	1.785.492.325,76	2.315.375.440,44
Lain-Lain PAD yang Sah	51.785.740.518	45.547.295.753	57.565.473.102,4	60.481.512.410,6

2.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah

Pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Pringsewu Penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pringsewu berdampak pada penurunan sektor riil atau berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kabupaten Pringsewu terutama pada Industri Hotel, Restoran dan Hiburan yang mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja. Masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan. Selain berdampak kepada masyarakat, penurunan kunjungan wisata juga berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu yang sebagian besar berasal dari pajak Hotel dan Restoran. Strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Pringsewu untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan demand bagi semua produk baik pariwisata, budaya maupun UMKM, serta penguatan konsep kebaruan (new normal) dalam kegiatan ber-ekonomi masyarakat di masa yang akan datang dengan konsep *Smart City*. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga memberikan Kebijakan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan menerbitkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/320/KPTS/B.03/2020 tentang Stimulus Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu Akibat Dampak Covid-19 serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019, agar para Wajib Pajak di Kabupaten Pringsewu tidak terbebani dalam membayarkan kewajibannya serta mempercepat pemulihan ekonomi di Wilayah Kabupaten Pringsewu

Implementasi protokol Kesehatan disusun untuk semua lini kehidupan bermasyarakat dengan pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat Kabupaten Pringsewu akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir. Digitalisasi bisa menjadi solusi bagi beberapa Usaha Kecil Mikro untuk terus bertahan di tengah pandemi. Peran pemerintah dalam percepatan implementasi digitalisasi diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang menjadi tumpuan baru bagi pertumbuhan ekonomi. Arah pembangunan yang disokong dengan kebijakan implementasi teknologi akan membawa percepatan pencapaian target-target pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

II. ASSESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

1. Jaringan Komunikasi (Internet)

1.1. Cakupan Jaringan Dan Internet

Implementasi konsep '*Smart City*' dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Pringsewu sudah tercermin dari program yang dimiliki beberapa dinas seperti Diskominfo dengan *Cyber Monitoring*, Badan Pendapatan Daerah dengan program E-Pajak Pringsewu, Dinas Perizinan dengan Sistem Informasi Perijinan *Online*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan getuk sewu (Gerakan Tertib Urusan Kependudukan) secara *online*.

Untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Pringsewu, maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2019 secara bertahap membangun jaringan *fiber optic* sebagai *backbone* untuk menghubungkan gedung Kantor Bupati serta gedung PD yang berada dalam komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu serta Gedung-Gedung PD lainnya yang berada di luar Komplek hingga ke Pekon-Pekon.

Saat ini belum seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu terjangkau jaringan sinyal kuat (4G) baru 114 Pekon dari 128 Pekon di Kabupaten Pringsewu, akan tetapi PD Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah terhubung ke internet dengan jaringan *fiber optic* yang dikelola secara terpusat dibawah Dinas Komunikasi Informatika. Selain itu, kedepan area publik seperti Pendopo Pringsewu dan Rest Area Pringsewu, akan disediakan jaringan internet gratis (*free Wifi*) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

1.2. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan *bandwidth* yang memadai. Saat ini total *bandwidth* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 250Mbps dengan jumlah pengguna kurang lebih 200 user.

1.3. Provider

Untuk memenuhi kebutuhan bandwith yang ada, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Komunikasi dan Informasi saat ini menggunakan satu penyedia (*provider*) internet yakni dari PT.Indonesia Trans Network dengan kuota 250Mbps.

2. Infrastruktur Perbankan

2.1. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

2.2. Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank RKUD

Bank Pengelola RKUD Bank BPD Lampung memiliki berbagai produk layanan non-tunai di antaranya:

- Mobile Banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel/*smartphone*. Layanan *Mobile Banking* dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia dalam aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh Nasabah Bank Lampung, dimana mobile banking menawarkan kemudahan kepada nasabah serta keamanan untuk nasabah.
- *Payment Point* adalah transaksi pembayaran seperti: pembayaran PLN, PDAM, Telkom, *e-Tax* (Pembayaran Pajak Online), pembayaran pajak daerah dan lainnya melalui seluruh unit kerja Bank BPD Lampung, , (ATM, *Mobile Banking*)
- Mesin ATM Bank BPD Lampung adalah mesin yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening Bank BPD Lampung, rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama & Prima.
- Mobil Kas Keliling Bank BPD Lampung adalah layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman.
- *L-Smart* Bank BPD Lampung adalah layanan keuangan dari Bank BPD Lampung yang dapat dilakukan tanpa melalui jaringan kantor Bank BPD Lampung. Nasabah dapat bertransaksi di agen *L-Smart* Bank BPD Lampung yang tersebar di seluruh Lampung. Tidak hanya itu, nasabah juga dapat menjadi agen *L-Smart* Bank BPD Lampung.
- *Transfer for Payment* adalah layanan Bank BPD Lampung dimana transaksi transfer dilakukan dengan menggunakan rekening *Virtual Account* (VA).
- *Cash Management System* (CMS): Layanan internet banking Bank Lampung untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara *real time* oleh bendahara.
- *Payroll Package* adalah layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. Payroll Package dapat dilayani di seluruh kantor cabang Bank BPD Lampung.
- SP2D *Online* : Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara *online* antar-sistem.

2.3. Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

Bank BPD Lampung memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi Kabupaten Pringsewu bersama Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Selain itu, Bank BPD Lampung juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kabupaten Pringsewu. Pada Kwartal II tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Bank BPD Lampung telah menyediakan pembayaran secara non tunai pada Pajak Daerah dengan menggunakan *Mobile Banking (L-Online)* yang dapat diunduh melalui *platform* pada masing-masing *smartphone* Wajib Pajak.

Bank BPD Lampung juga akan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, yaitu *fintech* (Gopay, Link Aja) dan *e- commerce* (Tokopedia). Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikas-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Pringsewu sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank.

3. Lingkungan Strategis

3.1. Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan merasionalisasi Anggaran Belanja Daerah dengan mengarahkan belanja daerah untuk penanganan Covid-19.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dimana beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu berupaya membantu meringankan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/320/KPTS/B.03/2020 tentang Stimulus Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu Akibat Dampak Covid-19 pada Tahun 2020 serta menerbitkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Terhutang dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 di Kabupaten Pringsewu.

2. Melalui Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank BPD Lampung, dibangun *Aplikasi On Boarding* yang berbasis *android* untuk Pajak Daerah yakni aplikasi *L-Online* (**Lampung Online**) yakni aplikasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya, mendapatkan informasi terkait pajak daerah dan memberikan kemudahan akses pembayaran pajak karena aplikasi ini akan diitegrasikan dengan sistem yang ada di BPD Lampung. Kedepannya aplikasi ini akan ditransformasi kembali dengan mengakomodir Pendapatan Retribusi Daerah.
3. Untuk meningkatkan Pelayanan serta lebih transparansi dalam Pengelolaan Pajak Daerah serta sesuasi dengan amanat dari Pemerintah Pusat untuk mendigitalisasi Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah telah *melaunching* ***e*-Pajak Pringsewu** yaitu Aplikasi berbasis web yang diresmikan oleh Bapak Bupati Pringsewu pada Tanggal 30 April 2021 dimana Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya dapat dilakukan secara online dan dapat melihat Realisasi Pajaknya kapanpun dimanapun.

3.2. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP Dan *e-Government*

Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk melaksanakan Elektronifikasi, dimana sudah dimulai sejak Tahun 2019 yakni dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kemudian beberapa Regulasi pendukung Elektronifikasi dan *e-Government* ditetapkan antara lain:

1. Sebagai amanat pemerintah pusat melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non tunai, ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online;
3. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/265/KPTS/B.03/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Pringsewu.

3.3. Tingkat Literasi Non Tunai Dan Digital Masyarakat Kabupaten Pringsewu

Pemerintah Kabupaten Pringsewu sangat mendukung program literasi digital Nasional "Indonesia makin cakap digital" dimana Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Seperti aplikasi *e*-Pajak Pringsewu yang diimplementasi pada Bulan Mei Tahun 2021 merupakan aplikasi pendukung berbasis *web* dalam upaya mewujudkan kedisiplinan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, serta lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan Inovasi berupa Aplikasi Gerakan Tertib Urusan Kependudukan di Pringsewu (getuksewu). pelayanan desa/kelurahan di Kabupaten Pringsewu, dengan mengoptimalkan peran kepala lingkungan/kepala dusun dalam melayani masyarakat dengan dukungan teknologi digital. Upaya ini sekaligus juga untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).

Di tengah pandemi, transaksi pembayaran secara non tunai menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan protokol kesehatan, tanpa adanya kontak langsung dan mencegah penyebaran Covid-19. Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Oktober 2021 jumlah *merchant Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Provinsi Lampung mencapai 187.177. Jumlah pengguna terbanyak di Kota Bandar Lampung 87.337 Sedangkan di Kabupaten Pringsewu sebanyak 6.191 *merchant*.

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi non tunai di Kabupaten Pringsewu sudah cukup baik, sehingga dalam hal mengedukasi masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi Daerah secara non tunai melalui kanal digital perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan berkesinambungan.

4. Kendala dan Permasalahan

Peta Permasalahan ETPD diperoleh dari proses indentifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD baik secara umum mapoun setiap jenis pendapatan daerah dan belanja daerah. Identifikasi dan analisis dilakukan terhadap hambatan atau kendala yang dijumpai pada Peta Transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahan pelaksanaan ETPD Kabupaten Pringsewu dapat dilihat baik dari sisi Kanal Pembayaran maupun Per Jenis Penerimaan.

Adapun Permasalahan pelaksannaan ETPD dari sisi Kanal Pembayaran dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

T A B E L 1 :

PERMASALAHAN PELAKSANAAN ETPD

No	Jenis Kanal	Pemkab	Masyarakat	BPD Lampung	Infrastruktur
1	QRIS	Belum tersedia Qris Dari BPD Lampung Hingga Desember 2021	• Masih Menyukai Uang Tunai • Belum Memiliki e-Wallet	• Pembuatan Qris memerlukan waktu dan kerjasama dengan Pihak ketiga terkait integrasi Database	Jangkauan internet terutama di sarana public belum optimal
2	ATM	ATM BPD belum tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Bapenda	Lebih memilih datang langsung ke teller untuk mendapatkan bukti transfer dengan stemple bank	Diperlukan biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM	
3	Mobile Banking	• Interface Mobile Banking BPD Lampung belum user friendly • Perlu ada nya sosialiasi kepada Pemkab terkait L-Online (mobile banking)	• Masyarakat banyak yang belum memiliki mobile banking • Kurangnya pemahaman Masyarakat menggunakan mobile banking	• Prosentase nasabah yang memiliki mobile banking masih sedikit • Penawaran untuk mengunduh mobile banking belum optimal	
4	E-Commerce	BPD Lampung belum melakukan kerjasama kepada e-Commerce, sedang dalam tahapan penjajakan dengan pihak e-commerce awal Tahun 2022	Belum terbiasa memanfaatkan e-commerce untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak	Akan melakukan penjajakan kerjasama penerimaan Pajak Daerah terhadap e-Commerce khususnya Tokopedia	
5	Digital Lainnya	Belum memiliki sarana digital lainnya seperti e-money yang bisa dimanfaatkan baik oleh pegawai Pemkab maupun masyarakat	• Belum maksimal memanfaatkan e-money • Dirasa sedikit merepotkan karena harus selalu top-up		

Sedangkan untuk Permasalahan dari sisi Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

T A B E L 2 :

PERMASALAHAN SISI PENERIMAAN

No	Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
		Pemda	Masyarakat	BPD Lampung	Infrastruktur
1	Pajak Daerah	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, *e-commerce* akan dilaksanakan di triwulan I Tahun 2022	• Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. • Masih banyak Masyarakat Wajib Pajak yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan mobile banking, e-money ataupun e commerce	Pembuatan Qris dan *e-Link* memerlukan waktu dan kerjasama dengan Pihak ketiga terkait integrasi Database	• Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal • Perluasan Jaringan dan gerai ATM, Bank BPD Lampung
2.	Retribusi Daerah	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, e commerce belum tersedia,	Masih banyak masyarakat/wajib retribusi yang belum paham cara melakukan pembayaran dengan metode digital	• Pembuatan Qris dan e-Link memerlukan waktu dan kerjasama dengan Pihak ketiga terkait integrasi Database • Belum tersedia e-Retribusi Dalam Pelayanan Mobile Banking	• Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal

III. RENCANA KERJA PERLUASAN ETPD 2022-2026

Meihat Peta Permasalahan diatas, maka sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pringsewu perlu dibuat Peta Penyelesaian Permasalahan. Peta Penyelesaian Permasalahan ini dibuat sesuai dengan Faktor Masalah yang terdiri dari Faktor Pemerintah Daerah, Faktor Masyarakat, Faktor Bank RKUD dan juga Faktor Infrastruktur.

Adapun Peta Penyelesaian Permasalahan dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

T A B E L 3

Peta Penyelesaian Permasalahan

Faktor Pemerintah Daerah
1. Mengembangkan QRIS dinamis sebagai salah satu alternatif pembayaran dan mengembangkan kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking. 2. Mengembangkan kerjasama dengan e-commerce (go pay, Tokopedia) dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta penggunaan e-money sebagai sarana pembayaran. 3. Mengarahkan para Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menjadi role model dengan bertransaksi secara non tunai melalui kanal digital (QRIS dan mobile banking). 4. Integrasi Data Aplikasi yang terdapat pada Pemerintah Daerah dengan Bank RKUD serta Pihak Ketiga.
Faktor Masyarakat
1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus serta mengedukasi secara langsung maupun tidak langsung tentang tata cara penggunaan kanal digital seperti QRIS dan mobile banking (Media sosial, Website, Video) 2. Mempercepat literasi digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan secara digital. 3. Melakukan sosialisasi kepada generasi milenial yang paham teknologi untuk menularkan dan mengedukasi generasi senior dalam pemanfaatan kanal digital.
Faktor Bank RKUD (BPD Lampung)
1. Mengembangkan QRIS dinamis sebagai salah satu alternatif pembayaran dan mengembangkan kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking. 2. Teller dan Agen Bank secara terus menerus menginformasikan dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kanal digital dalam bertransaksi. 3. Mengembangkan aplikasi e-Retribusi yang terintegrasi dengan sistem BPD Lampung 4. Memberikan Reward kepada masyarakat yang bertransaksi secara digital.
Faktor Infrastruktur
1. Perluasan Jangkauan Internet dan Penyediaan jaringan free wifi pada area publik dan pelayanan publik. 2. Penambahan kuota bandwidth untuk mendukung digitalisasi daerah

Dari gambaran peta penyelesaian permasalahan diatas, kolaborasi dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Bank BPD Lampung selaku Bank RKUD Kabupaten Pringsewu sangat diperlukan guna mempercepat proses Penetapan Target ETPD atas Pendapatan dan Belanja Tahun 2022-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun kedepan, dimana Target ETPD ini juga disusun atas dasar Gambaran Transaksi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari berbagai kanal pembayaran.

Adapun Target ETPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

TABEL 4

Pentapan Target ETPD Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	TARGET ETPD										PENANGGUNG JAWAB
		2022		2023		2024		2025		2026		
		Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	
	TARGET ETPD PAJAK DAERAH											
1	Pajak Hotel	85%	15%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
2	Pajak Restaurant	85%	15%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
3	Pajak Hiburan	85%	15%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
4	Pajak Reklame	90%	15%	85%	15%	50%	50%	25%	75%	20%	80%	Bapenda
5	PPJ	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	Bapenda
6	Pajak Parkir	90%	10%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
7	Pajak Air Tanah	90%	10%	80%	20%	60%	40%	35%	65%	20%	80%	Bapenda
8	Pajak MBLB	90%	10%	80%	20%	60%	40%	30%	70%	15%	85%	Bapenda
9	PBB-P2	85%	15%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
10	BPHTB	85%	15%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
	TARGET ETPD RETRIBUSI DAERAH											
A	Retribusi Jasa Umum											
1	Retribusi Pelayanan Pasar	85%	15%	80%	20%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Diskoperindag
2	Retribusi Kekayaan Daerah	85%	15%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	15%	85%	Dispora/Setda/PUPR
3	Retribusi Kebersihan/Persampahan	90%	10%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	15%	85%	DLH
4	Retribusi Parkir tepi jalan umum	90%	10%	85%	15%	70%	30%	50%	50%	15%	85%	Dishub
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	90%	10%	85%	15%	70%	30%	50%	50%	5%	95%	Dishub
B	Retribusi Jasa Usaha											
1	Perpanjangan Izin Trayek	90%	10%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	15%	85%	Dishub
2	Retribusi Terminal	95%	5%	90%	10%	80%	20%	50%	50%	15%	85%	Dishub
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	85%	15%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	15%	85%	Dinas Pertanian
C	Retribusi Perizinan Tertentu											
1	Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	90%	10%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	15%	85%	PUPR

Dari Tabel 4 diatas, dapat dilihat Prosentase target capaian dari tahun ke tahun atas digitalisasi transaksi pendapatan daerah baik dari Pajak Daerah maupun dari Retribusi Daerah serta Penetapan Pendapatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Digitalisasi yakni untuk Pajak Daerah diprioritaskan untuk Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan dan PBB- P2. Sedangkan untuk Retribusi ditetapkan prioritas atas Retribusi Jasa Pelayanan Pasar dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR). Berdasarkan atas Target ETPD tersebut maka disusun Rencana kerja yakni Rencana Kerja Tahun 2022-2023, dan sebagai kelanjutan atas Rencana Kerja 2 tahun tersebut disusun Rencana Kerja 2024-2026.

1. Rencana Kerja Tahun 2022 - 2023

Rencana Kerja Tahun 2022-2023 disusun berdasarkan atas peta penyelesaian permasalahan yang mencakup tujuan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda yakni :

1. Meningkatnya Pemahaman Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
2. Meningkatnya Literasi Digital Dan Non tunai Masyarakat Kabupaten Pringsewu
3. Meningkatnya Perluasan Dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda
4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun Rencana Kerja ETPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 – 2023 dapat dilhat pada Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5

Rencana Kerja Tahun 2022-2023

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN/AKTIFITAS	TARGET	P I C
1.	Pelaksanaan Pengembangan Kanal Pembayaran Melalui e-Link, e-Commerce, QRIS.	Koordinasi kepada BPD Lampung serta Pihak ketiga sebagai Agregator serta Bank Indonesia, untuk mempercepat Kanal Pembayaran QRIS, e-Commerce, mobile banking maupun kanal digital lainnya.	2022 Terlaksana E-Link dan QRIS	BAPENDA
2.	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi Pegawai PemKab Pringsewu	Sosialisasi dan himbauan untuk bertransaksi secara non tunai baik dengan QRIS, e-Commerce, mobile banking maupun kanal digital lainnya. Untuk awal diarahkan pembayaran PBB-P2 dengan QRIS	2022 : 25% 2023: 50%	Seluruh OPD
3.	Penggunaan QRIS Dinamis dan Mobile banking untuk pembayaran Pajak Restoran	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 10% 2023: 40%	Bapenda

4.	Penggunaan QRIS DInamis dan mobile banking untuk pembayaran Pajak Parkir	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 10% 2023 : 25%	Bapenda
5.	Penggunaan QRIS Dinamis, Mobile banking dan e-Commerce untuk pembayaran PBB-P2	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada WP untuk menggunakan QRIS, mobile banking dan e-Commerce sebagai sarana pembayaran PBB P2	2022 : 10% 2023 : 25%	Bapenda
6.	Penggunaan QRIS Statis untuk pemabayaran KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor)	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Masyarakat untuk menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran jasa pelayanan KIR	2021 : 10% 2022 : 25%	Dinas Perhubungan
7	Penggunaan QRIS untuk transaksi pada Pasar Tradisional	Sosialisasi dan edukasi secara kontinu kepada pada Pedagang dan juga masyarakat	2021 : 25% 2022 : 50%	Koperindag
8.	Pembuatan atau Revisi Perkada tentang Pelayanan Sistem Pajak dan Retribusi Daerah Secara Elektronik	Melakukan revisi atau pembuatan Perkada untuk pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Secara Elektronik	2022 1 Perkada	Bagian Hukum
9.	Kerjasama dengan e-Commerce untuk Pembayaran PBB-P2	Kerjasama dengan Tokopedia untuk menerima pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pringsewu	2022 1 PKS	Bapenda

2. Rencana Kerja Tahun 2024-2026

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Kerja Tahun 2022-2023, maka untuk keberlanjutan (sustainable) dan peningkatan perluasan digitaliasasi daerah, perlu disusun Rencana Kerja untuk Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahun 2024-2026 ini berisi kegiatan lanjutan dari Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan terdapat juga Kegiatan baru.

Adapun Rencana Kerja ETPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini

TABEL 6

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN/AKTIFITAS	TARGET		P I C
			2024	2025-2026	
1	Sosialisasi pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Pajak Daerah	Sosialisasi melalui Media Cetak, Suara, dan elektronik	75% QRIS dan Kanal Digital Lainnya	2025 : 85% 2026 : 95%	BPD Lampung dan Bapenda
2	Sosialisasi pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Retribusi Daerah	Sosialisasi melalui Media Cetak, Suara, dan elektronik	75% QRIS dan Kanal Digital Lainnya	2025 : 90% 2026 : 95%	BPD Lampung dan OPD Terkait
4	Pembuatan Sistem Aplikasi Terpadu untuk Retribusi Daerah	Pembuatan satu Aplikasi terintegrasi yang menggabungkan semua Retribusi	Dibangun 1 aplikasi terintegrasi	2025	BPD Lampung dan OPD Terkait

5	Pembayaran PBB-P2 Kanal Digital seperti QRIS DInamis dan e-Commerce	Melakukan Kerjasama penerimaan pembayaran dengan Tokopedia	50% QRIS Dinamis dan e-commerce	2025 : 75% 2026 : 90%	Bapenda
6	Pembayaran Pajak Restoran dengan QRIS Dinamis dan Mobile banking	Mengarahkan pembayaran Pajak Restoran dengan QRIS maupun mobile banking	50%	2025 : 75% 2026 : 85%	Bapenda
7	Pembayaran Pajak Parkir dengan QRIS statis	Mengarahkan pembayaran Pajak Parkir dengan QRIS statis	50%	2025 : 85% 2026 : 100%	Bapenda

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024-2026 ini akan dilakukan evaluasi kembali pada saat penyusunan RPJMD berikutnya dan akan disesuaikan kembali agar tercipta keselarasan antara program dan kegiatan. Untuk melihat detail pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022-2023 akan ditampilkan detail kegiatan dalam Timeline seperti tertuang dalam Tabel 7 di bawah ini :

TABEL 7

TIME LINE KERJA TAHUN 2022-2023

NO	Rencana Pengembangan Kegiatan	Tahun 2022												Tahun 2023												PIC	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	**Pembentukan TP2DD dan Regulasi ETPD**																										
a	Pembuatan SK Bupati																										SK Bupati Nomor B/265/KPTS/B.03/2021, tanggal 03 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pringsewu.
b	Pembentukan TP2DD Kabupaten Pringsewu																										
c	Pembuatan Perkada ETPD																									Bapenda, Bagian Hukum	Perkada tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.
2	**Koordinasi dan Rapat Teknis TP2DD**																										
a	Rapat Teknis TP2DD (data dan evaluasi)																									TP2DD	Sudah dilakukan 2 kali Rapat Teknis dengan Tim
b	Asesmen BI																									BI	Setiap Triwulan sebagai bahan evaluasi
c	High Level Meeting																									TP2DD	Akan dilaksanakan pada akhir tahun setelah dilakukan progress pengembangan
d	Rapat Pembuatan Draft Roadmap ETPD																									BAPENDA	Seluruh Tim P2DD membuat rencana kerja dan rencana aksi yang akan dituangkan dalam kertas kerja penyusunan Roadmap ETPD
3	**Pengembangan Aplikasi Pendukung ETPD**																										
a	Pengaplikasian e-Pajak Pringsewu untuk pelayanan pajak daerah																									Bapenda	Aplikasi Pelayanan 10 Jenis Pajak Daerah yang terpadu dalam 1 aplikasi berbasis web

b	Pembuatan Aplikasi e-Pasar Pringsewu																									Koperindag	Aplikasi pelayanan Retribusi pasar.
NO	**Rencana Pengembangan Kegiatan**	**Tahun 2022**												**Tahun 2023**												**PIC**	**Keterangan**
4	**Pengembangan ETP menggunakan QRIS dan e Money**																										
a	Penggunaan QRIS bagi ASN Kabupaten Pringsewu untuk membayar PBB-P2																									OPD	Menginstruksikan ASN Kabupaten Pringsewu untuk membayar PBB-P2 menggunakan QRIS dan mobile banking
b	Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan QRIS Dinamis																									Bapenda	Pemasangan Tablet/PC pada pelayanan pajak di Bapenda untuk QRIS Dinamis
c	Pembayaran Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan BPHTB) dengan QRIS Dinamis																									Bapenda	Pemasangan Tablet/PC pada pelayanan pajak di Bapenda untuk QRIS Dinamis
d	Pembayaran Retribusi Parkir dengan QRIS dan e-Money																									Dishub	Untuk e-Money masih dalam tahap kajian akademis
e	Pembayaran Retribusi PBG dengan QRIS																									Dinas PUPR	dalam tahapan pengembangan
f	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)																									Dishub	dalam tahapan pengembangan
g	Pembayaran Retribusi Pasar dengan QRIS																									Koperindag	dalam tahapan pengembangan
h	Pembayaran Retribusi RPH dengan QRIS																									Dinas Pertanian	dalam tahapan pengembangan